



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 72 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 7 Djanuari 1956 dari Siek Tik Sing Pemilik Perusahaan Truck " SILVERKING " bertempat tinggal di Pasar Besar 36 Solo, terhadap penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 7 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Kartasura-Ungaran dan Bawen-Ambarawa dengan 3 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 2 Mei 1955 No. L8/43/19;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/43/19 tertanggal 2 Mei 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 101 tanggal 20 Deaember 1955 ;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan ;
- c. bahwa pembeding dalam surat pembedingannja tidak menjangkal kebenaran hasil perhitungan tersebut dan mengandjukan alasan-alasan jang tidak dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;

Mendengar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Tenengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Tengah di Semarang,
7. Siek Tik Sing, Pasar Besar 36 Solo.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 28 Maret 1957

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

t.t.d

(A . B . de ROZARI)

(SUKARNO)